

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (8) dan Ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah penyediaan tempat kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.




7. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB II

### PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pasar;
  - b. Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Tempat Rekreasi dan Wisata; dan
  - c. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga.



- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 2025  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR

...




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN

No	Jenis Retribusi		Tarif		Keterangan
	Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2023	Baru (Revisi)	Lama	Baru	
A	UNTUK PASAR KAYUAGUNG				
1		Sewa Kios dan Ruko	1.400.000/ Tahun	Dihapus	
		- Sewa Kios Ukuran Luas 3,5 M <sup>2</sup> s.d. 5,00 M <sup>2</sup>	-	Rp.100.000/ Bulan	Per Unit
		- Sewa Kios Ukuran Luas 5,01 M <sup>2</sup> s.d. 7,00 M <sup>2</sup>	-	Rp.115.000/ Bulan	Per Unit
		- Sewa Kios Ukuran Luas 7,01 M <sup>2</sup> s.d. 10 M <sup>2</sup>	-	Rp.135.000/ Bulan	Per Unit
2		Sewa Los	-	Rp. 40.000/ Bulan	Per Unit
3		Sewa Pelataran /Hampanan 1,5 M <sup>2</sup>	-	Rp. 25.000/ Bulan	Per Unit
B	UNTUK PASAR SELAIN PASAR KAYUAGUNG				
1		Sewa Kios dan Ruko Pasar Tugu Mulyo	700.000/ Tahun	Dihapus	
		Sewa Kios dan Ruko Pasar Tulung Selapan	700.000/ Tahun	Dihapus	
		- Sewa Kios Ukuran Luas 3,5 M <sup>2</sup> s.d. 5,00 M <sup>2</sup>	-	Rp. 40.000/ Bulan	Per Unit
		- Sewa Kios Ukuran Luas 5,01 M <sup>2</sup> s.d. 7,00 M <sup>2</sup>	-	Rp. 50.000/ Bulan	Per Unit
		- Sewa Kios Ukuran Luas 7,01 M <sup>2</sup> s.d. 10 M <sup>2</sup>	-	Rp. 65.000/ Bulan	Per Unit
2		Sewa Los	-	Rp. 30.000/ Bulan	Per Unit
3		Sewa Pelataran /Hampanan 1,5 M <sup>2</sup>	-	Rp. 15.000/ Bulan	Per Unit



2. PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PADA TEMPAT REKREASI DAN WISATA

No.	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan Yang Direvisi
1	Pedagang di Lokasi Wisata		
	Pedagang Musiman (Pasar Malam)	Rp. 10.000	Per Hari/Lapak

3. PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

No	Sarana Olahraga	Kegiatan	Tarif Retribusi	Waktu yang Direvisi	Keterangan
1	Gedung Olahraga Biduk Kajang	Halaman GOR Biduk Kajang	Rp. 500.000	Per hari	Komersial
2	Gedung Olahraga Juang 45 (Badminton)	Latihan Olahraga	Rp. 25.000	Per jam	Dewasa
			Rp. 10.000	Per jam	Anak-Anak
3	Lapangan Hatta	Lapangan Hatta	Rp 300.000	Per Hari	

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MUCHENDI MAHZAREKI

